


**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 1 TAHUN 2011**

---

**PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 1 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI  
PENDUDUK YANG KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN  
KELAHIRAN SATU TAHUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/sr tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan Desember 2010 diperpanjang kembali sampai dengan akhir Desember 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Kelahirannya Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun dengan Peraturan Bupati Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.3474);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 );
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 5).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/5111/sr tanggal 28 Desember 2010 perihal perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG KELAHIRANNYA MELAMPAUI BATAS WAKTU PELAPORAN KELAHIRAN SATU TAHUN**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Kelahirannya Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 30) yang ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II, Bagian Kedua Pasal 3 menjadi sebagai berikut:

**BAB II**  
**Bagian Kedua**

**Pasal 3**

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang pelaporan pencatatannya melebihi batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
  - (2) Dispensasi akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status, yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
2. Ketentuan Bab III, Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

**BAB III**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dituangkan dalam bentuk kutipan Akta Catatan Kelahiran.
  - (2) Persyaratan teknis dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung.
  - (3) Bagi yang pelaporan kelahirannya tidak dilakukan sendiri atau tidak bisa hadir, dikarenakan sakit keras, cacat fisik/mental dan tidak ada di tempat atau bekerja di luar Kabupaten Bandung harus melampirkan Surat Kuasa yang dibubuhi meterai Rp.6.000,- kepada salah seorang ahli warisnya.
3. Ketentuan Bab IV, Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

**BAB IV**

**WAKTU PELAKSANAAN DISPENSASI**

**Pasal 5**

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, berlaku sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2011. Terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu pasal yakni pasal 6a sebagai berikut:

**Pasal 6a**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran Bagi Penduduk Yang Kelahirannya Melampaui Batas Waktu Pelaporan Kelahiran Satu Tahun (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 30), dinyatakan masih tetap berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 3 Januari 2011

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 3 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2011 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**DADE RESNA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19621121 199202 1 002**